

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berita tentang keterlambatan penyampaian laporan keuangan kembali termuat di media massa. Untuk laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2018, terdapat 24 emiten yang gagal memenuhi aturan batas maksimum penyampaian laporan keuangan (<https://www.cnbcindonesia.com>, 09 Mei 2019). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 29/POJK.04/2016, Pasal 7 ayat 1 menyatakan : “Emiten atau perusahaan publik menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”. Adapun perusahaan-perusahaan yang telah mendapat sanksi peringatan tertulis II dan denda Rp50.000.000,00 dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu : PT Tiga Pilar Sejahtera Food, PT Anugrah Kagum Karya Utama, PT Apexindo Pratama Duta, PT Argo Pantes, PT Borneo Lumber Energi & Metal, PT Bakrie Telekom, PT Cardig Aero Service, PT Cakra Mineral, PT Cowell Development, PT Bakrieland Development, PT Energi Mega Persada, PT Eterindo Wahanatama, PT Global Teleshop, PT Golden Plantation, PT Evergreen Invesco, PT Saraswati Griya Lestari, PT Trikonsel Oke, PT Grand Kartech, PT Capitalinc Investment, PT Mitra Pemuda, PT Nipress, PT Sugh Energy, PT Tira Austenite, dan PT Sigmagold Inti Perkasa.

Kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan terus terjadi berulang, ironisnya sering dilakukan oleh perusahaan yang sama, terutama perusahaan-perusahaan milik Bakrie Grup. Hal tersebut mengindikasikan, sanksi yang diberlakukan tidak efektif menimbulkan efek jera. Fakta itu juga pertanda bahwa masih banyak pihak yang tidak memahami pentingnya informasi disampaikan tepat waktu. Kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia menyebutkan salah satu unsur penting kualitas laporan keuangan yaitu Ketepatanwaktuan, yang berarti laporan keuangan seharusnya tersedia pada saat yang tepat ketika pengguna membutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Semakin lama laporan keuangan disajikan semakin akan kehilangan relevansinya (SAK, 2018).

Dalam dunia penelitian, kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan direspon dengan terus melanjutkan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan pada satu kasus perusahaan dapat dengan mudah menyelesaikan laporan keuangan, sedangkan pada kasus yang lain dibutuhkan berbulan-bulan untuk dapat mem-finalkan. Pada dasarnya, lamanya penyelesaian laporan keuangan tergantung komitmen dua pihak, yaitu pihak manajemen perusahaan dan auditor. Apapun, ketika laporan keuangan tertunda diinformasikan, menyiratkan terjadi permasalahan yang fundamental sehingga direspon secara negatif oleh pengguna. Dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food (termasuk dalam daftar terkena sanksi), anak usahanya terkena putusan pailit. Kondisi ini menyebabkan manajemen membutuhkan waktu yang cukup untuk mengonversi kejadian tersebut ke dalam laporan keuangan, dan auditor memerlukan prosedur audit yang panjang untuk memverifikasi kewajaran transaksi dan saldo pasca putusan pailit.

Di Indonesia, penelitian bertema ketepatanwaktuan laporan keuangan, (seringkali menggunakan kata *audit delay*) sudah banyak dilakukan dengan beragam hasil. Namun, masih jarang penelitian yang menghubungkan variabel *auditor-client geographic proximity* dengan ketepatanwaktuan laporan keuangan. Penelitian Dong dkk. (2017) dapat membuktikan jarak lokasi Kantor Akuntan Publik dan klien berdampak pada pengurangan waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan sehingga cenderung dapat memenuhi regulasi terkait batas maksimum penyampaian informasi.

Tuntutan memublikasikan laporan audit tepat waktu memberikan tantangan tambahan kepada auditor independen dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun begitu, tantangan tersebut dapat diatasi apabila auditor dan kliennya mampu bekerjasama.

Auditor membutuhkan pelaksanaan inspeksi dan permintaan keterangan terhadap perusahaan serta melaksanakan konfirmasi audit kepada pihak ketiga terhadap bukti audit yang telah kliennya persiapkan. Dengan demikian, auditor diharuskan melakukan interaksi dan kunjungan yang rutin ke perusahaan kliennya agar dapat melakukan audit secara cepat guna menghindari keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan. Hal ini terbilang cukup mudah apabila auditor dan kliennya berada pada lokasi geografis yang sama karena informasi yang dibutuhkan auditor dapat diperoleh lebih mudah (Krishnan dan Yang, 2009 ; Dong dkk., 2017).

Auditor lokal memungkinkan memiliki keuntungan informasi yang dapat mengurangi asimetri informasi antara auditor lokal dengan kliennya . Selain itu, auditor lokal juga dapat berinteraksi lebih sering dengan klien dan mendapatkan informasi mengenai klien lebih spesifik dari media lokal, yang meningkatkan kemampuan mereka untuk memantau klien dengan lebih, sehingga kualitas audit dapat diandalkan (Choi dkk., 2012). Dengan mudahnya memperoleh informasi, berinteraksi, dan meningkatnya kemampuan pemantauan, akan memungkinkan berkurangnya resiko keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh auditor terhadap klien yang memiliki kedekatan lokasi geografis. Dapat disimpulkan, komunikasi tatap muka langsung (dengan geografis yang sama lebih mungkin sering terjadi) antara manajemen dan auditor memberikan keberuntungan tersendiri. Data yang diperoleh akan lebih banyak, beragam, dan berkualitas, dengan waktu yang lebih efektif. Kesamaan visi dan pandangan lebih terjalin akibat kedekatan emosional karena lebih sering bertemu.

Meskipun menghasilkan simpulan yang sama, awalnya penjelasan di atas dibantah oleh Dong dkk. (2017). Kedekatan lokasi geografis antara auditor dengan klien tidak memungkinkan adanya peningkatan dalam efisiensi audit dikarenakan ketersediaan teknologi, penggunaan program audit standar, dan pengetahuan umum yang serupa antar auditor independen (Dong dkk., 2017). Penelitian Timmermans (2013) juga mempertegas pendapat ini.

Ketersediaan teknologi memungkinkan auditor melaksanakan proses audit kliennya dengan mudah dan cepat. Penggunaan program audit standar juga

memungkinkan auditor melakukan penyusunan laporan audit secara praktis dan sistematis. Ditambah pengetahuan umum yang serupa antar auditor independen menyatakan bahwa seluruh auditor independen merupakan seseorang yang profesional dan telah teruji pemahamannya dalam bidang pengauditan. Beberapa hal tersebut memungkinkan letak geografis yang jauh pun dapat menyelesaikan laporan keuangan auditan tepat waktu. Banyak pihak menyatakan, pada zaman sekarang batasan geografis bukanlah masalah utama.

Pendapat yang kontras di atas mendorong penelitian ini untuk menguji apakah *auditor-client geographic proximity* dapat memengaruhi ketepatanwaktuan laporan keuangan di Indonesia. Selanjutnya, jika geografis dapat menyulitkan, masalah tersebut dapat tereduksi manakala auditor yang terlibat dalam pemeriksaan laporan keuangan merupakan auditor spesialis. Sebutan auditor spesialis ditujukan kepada auditor-auditor yang mempunyai pengalaman khusus pada industri tertentu, misalnya industri manufaktur, yang diperoleh karena berulang kali mengaudit industri yang sama. Pengalaman ini membuat auditor mempunyai pengetahuan spesifik terhadap industri tersebut, sehingga lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan setiap masalah audit. Oleh karenanya lebih potensial dalam menerbitkan laporan keuangan auditan secara tepat waktu.

Jurnal Ahmad dkk. (2016) menyatakan, auditor spesialis dipercaya mempunyai kapabilitas lebih untuk menciptakan audit dengan kualitas tinggi. Dengan kemampuan spesifiknya diharapkan prosedur audit yang lengkap dapat diterapkan secara efektif. Sebagai akibatnya, ketepatanwaktuan pelaporan keuangan akan meningkat. Hal itu yang mendasari argumen mengapa auditor spesialis dapat memperkuat hubungan *auditor-client geographic proximity* terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan di Indonesia. Penelitian ini juga menguji apakah auditor spesialis berperan dalam memoderasi hubungan *auditor-client geographic proximity* terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai

fenomena ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Indonesia, selain tidak ditemukan jenis industri tertentu lebih tepat waktu dibanding yang lain. Periode mulai 2016 merujuk pada peraturan OJK terbaru tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian ini mengusung variabel kontrol berupa jumlah anak (semakin banyak berinvestasi pada perusahaan lain semakin dibutuhkan waktu memverifikasi), KAP *Big Four* (KAP besar dipercaya dapat menyelesaikan tepat waktu karena mempunyai sumber daya yang memadai), dan *market share* (semakin banyak jumlah pelanggan semakin kompleks permasalahan). Variabel-variabel tersebut sudah sering diuji dalam banyak penelitian (termasuk pada penelitian Dong dkk. (2018)) dan cenderung konsisten berpengaruh pada tingkat kesalahan 5%, sehingga layak digunakan sebagai kontrol yang berfungsi mengendalikan hubungan antara *auditor-client geographic proximity* terhadap ketepatan waktu laporan keuangan di Indonesia, sehingga menghasilkan simpulan yang akurat.